

Wanprestasi Kontrak Jasa Pengetesan Sumur Minyak Antra PT.CPI dengan PT.SWE di Lapangan Minyak Minas - Riau**Sururi, Wiwik Sri Widiarty, John Pieris**

Universitas Kristen Indonesia Jakarta, Indonesia

Email: sururi.shr@gmail.com

Abstrak

. Dalam perjanjian terdapat hak dan kewajiban bagi para yang melaksanakan perjanjian tersebut. Walaupun telah mengetahui hak dan kewajibannya, tidak jarang terjadi penyimpangan terhadap suatu perjanjian, yang tentunya akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak menjalankan hal yang tidak menjadi hak dan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, maka kelalaian tersebut dapat menyebabkan seseorang digugat dimuka pengadilan. Perbuatan tidak melaksanakan isi perjanjian dalam ilmu hukum disebut wanprestasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui wanprestasi kontrak jasa pengetesan sumur minyak antra PT.CPI dengan PT.SWE di lapangan minyak Minas – Riau. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, jenis penelitian yuridis normative. Dan diperoleh hasil bahwa Faktor-faktor penyebab wanprestasi dalam kontrak ini dapat bervariasi, termasuk ketidakjelasan spesifikasi, perubahan kondisi lapangan yang tidak terduga, atau kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat. Wanprestasi dapat mempengaruhi kelancaran operasi, mengakibatkan kerugian finansial, dan merugikan reputasi kedua belah pihak. Dalam upaya penyelesaian sengketa, PT. CPI dan PT. SWE telah melakukan langkah-langkah yang proaktif. Mereka mungkin telah mencoba negosiasi langsung untuk mencapai kesepakatan mengenai perubahan kontrak atau kompensasi atas wanprestasi yang terjadi.

Kata kunci: Wanprestasi, Kontrak Jasa, Pengetesan**Abstract**

In the agreement there are rights and obligations for those who carry out the agreement. Even though they already know their rights and obligations, it is not uncommon for deviations from an agreement to occur, which will certainly cause losses to one of the parties. If one party does not carry out things that are not his rights and obligations in accordance with the content of the agreement, then such negligence can cause someone to be sued before the court. The act of not carrying out the contents of the agreement in legal science is called default. The purpose of this study is to determine the default of the contract for testing oil wells antra PT. CPI with PT. SWE in Minas oil field – Riau. The type of research used in this study, the type of normative juridical research. Factors causing default in this contract may vary, including unclear specifications, unforeseen changes in field conditions, or lack of coordination between the parties involved. Default can affect smooth operations, result in financial losses,

How to cite:

Sururi, Wiwik Sri Widiarty, John Pieris (2024) Wanprestasi Kontrak Jasa Pengetesan Sumur Minyak Antra PT.CPI dengan PT.SWE di Lapangan Minyak Minas - Riau, (06) 05, <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227>

E-ISSN:[2684-883X](https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227)**Published by:**[Ridwan Institute](https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227)

and harm the reputation of both parties. In an effort to resolve disputes, PT. CPI and PT. SWE has taken proactive measures. They may have tried direct negotiations to reach an agreement on contract changes or compensation for defaults.

Keywords: *Default, Service Contract, Testing*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang memberlakukan system hukum berbentuk civil law sebagai landasan dasar peraturan hukum nya, hal tersebut tidak lepas dari sejarah lahirnya Negara Indonesia dimana Negara ini dulu telah di jajah oleh Negara Belanda selama kurang lebih 350 tahun sehingga peraturan-peraturan dari Negara Belanda pun menjadi peraturan yang di pakai oleh Negara ini untuh menghindari terjadinya kekosongan hukum dan berlakulah pula asas konkordansi sehingga Negara ini memakai peraturan yang berbentuk civil law (Asikin, 2015).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa negara harus menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang penting bagi kehidupan banyak orang. Selain itu, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebaik mungkin untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Karena Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam yang vital dan dikuasai negara, perlu dikelola dengan optimal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, telah berlalu empat dasawarsa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.

Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 2001, Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang berwujud cair atau padat pada kondisi tekanan dan suhu atmosfer, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh melalui proses penambangan. Namun, definisi ini tidak mencakup batubara atau endapan hidrokarbon padat lain yang diperoleh melalui kegiatan yang tidak terkait dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (Tarigan, 2021).

Perjanjian secara umum adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Lubis, 2021).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji untuk dianggap berjanji melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal perjanjian sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaannya (Prodjodikoro, 2015). Suatu perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh

dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu (Raden Subekti, 1976). dari peristiwa tersebut terbitlah suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak tadi yang dinamakan perikatan. Jadi perjanjian adalah sumber dari perikatan di samping sumber lain yaitu undang-undang.

Dalam perjanjian terdapat hak dan kewajiban bagi para yang melaksanakan perjanjian tersebut. Walaupun telah mengetahui hak dan kewajibannya, tidak jarang terjadi penyimpangan terhadap suatu perjanjian, yang tentunya akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak menjalankan hal yang tidak menjadi hak dan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, maka kelalaian tersebut dapat menyebabkan seseorang digugat dimuka pengadilan. Perbuatan tidak melaksanakan isi perjanjian dalam ilmu hukum disebut wanprestasi

Pengertian Kontrak (Pratomo, 2016) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Kontrak disinonimkan dengan perjanjian atau persetujuan. Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak dimana masing-masing pihak yang ada didalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Dalam pengertian demikian kontrak merupakan perjanjian. Namun demikian kontrak merupakan perjanjian yang berbentuk tertulis Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), kontrak melahirkan suatu perikatan antara pihak yang mengikatkan dirinya. Sehingga darikontrak inilah lahir suatu perikatan di mana para pihak yang mengikatkan diri memiliki kewajibannya masingmasing sesuai yang ditentukan dalam kontrak.

Kontrak yang bermakna suatu hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada 1 (satu) pihak untuk memperoleh prestasi dan pada waktu yang sama mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh dua orang atau satu pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang saling berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak (R Subekti, 2005)

Dalam skala yang lebih luas kontrak merupakan sebuah kesepakatan antara dua pihak yang menjalin kesepakatan di dalam perjanjian kontrak tersebut. Jadi pada dasarnya kontrak terdapat sebuah hubungan antara kedua belah pihak tersebut, yang dimana berisi perjanjian yang diterbitkan bagi yang membuatnya. Kontrak tersebut terbentuk seperti suatu rangkaian kata yang berisi sebuah kesepakatan dan adanya kesanggupan (R Subekti, 2005).

PT.CPI adalah salah satu pemain utama di sektor energi Indonesia yang telah beroperasi selama lebih dari 90 tahun. Perusahaan ini berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi energi di Indonesia dengan cara yang inovatif dan telah berhasil menghasilkan minyak bumi dari berbagai lapangan.

Kemitraan antara PT. CPI, masyarakat, dan Pemerintah Indonesia dimulai pada tahun 1924. Pada saat itu, *Standard Oil Company of California (Socal)*, yang sekarang dikenal sebagai Chevron, mengirimkan sebuah ekspedisi geologi ke Pulau Sumatera.

Pada tahun 1941, mereka mulai melakukan pengeboran di Lapangan Duri. Penerapan teknologi steamflood pertama kali dilakukan pada tahun 1985, dan Lapangan Duri telah berkembang menjadi proyek enhanced-recovery steamflood terbesar di dunia. Pada tahun 1944, salah satu sumur di dekat desa Minas menjadi lapangan minyak terbesar yang pernah ditemukan di Asia Tenggara, dan produksi minyak dimulai pada tahun 1952.

Selama lebih dari setengah abad, PT.CPI telah berhasil memproduksi lebih dari 12 miliar barel minyak dari lapangan-lapangan darat di Provinsi Riau dan lapangan-lapangan lepas pantai di Provinsi Kalimantan Timur. Keberhasilan ini adalah hasil dari komitmen dan dedikasi perusahaan terhadap industri minyak dan gas di Indonesia.

PT.CPI memiliki beragam jenis pekerjaan, perusahaan tersebut umumnya menjalin kerjasama dengan mitra-mitra kerja untuk melaksanakan sebagian dari tugas-tugas tersebut. Hal ini memungkinkan PT.CPI untuk fokus pada inti bisnisnya. Salah satu mitra kerja yang terlibat dalam industri minyak dan gas adalah PT.SWE, yang secara khusus menangani pekerjaan pengetesan sumur-sumur minyak yang dimiliki oleh PT.CPI.

Proses seleksi mitra kerja biasanya dimulai dengan mengadakan tender, di mana perusahaan mengumumkan kebutuhan proyek mereka dan mengundang perusahaan-perusahaan untuk mengajukan proposal (Siswanto, 2023). Setelah proposal diterima, dilakukan evaluasi dan pemilihan mitra kerja terbaik. Setelah pemilihan mitra kerja, perusahaan biasanya menandatangani kesepakatan kerja, perjanjian, atau kontrak resmi. Dokumen ini memuat rincian proyek, termasuk jangka waktu, biaya, kewajiban, serta hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Kontrak ini akan menjadi dasar bagi kerjasama antara PT.CPI dan PT.SWE dalam menjalankan pekerjaan pengetesan sumur-sumur minyak. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan efisien, sesuai dengan standar industri, dan sesuai dengan kebutuhan PT.CPI, sambil memungkinkan perusahaan tersebut untuk fokus pada bisnis utamanya.

Dalam pelaksanaan kontrak kerja Jasa Pengetesan Sumur Minyak antara PT.CPI dan PT.SWE, terdapat sejumlah permasalahan hukum yang timbul.

1. *Permasalahan pertama* adalah perbedaan jumlah sumur yang akan diuji. Saat kontrak ditandatangani pada tanggal 02 Januari 2019, telah disepakati sebanyak **43.330** pengetesan sumur akan diuji selama periode kontrak hingga 31 Desember 2021. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah yang seharusnya diuji dan jumlah yang benar-benar diuji. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa mengenai pemenuhan kesepakatan awal dalam kontrak.
2. *Permasalahan kedua* adalah ketersediaan sumber daya dan peralatan. PT.SWE telah menyiapkan semua yang dibutuhkan dalam kontrak selama 36 bulan, termasuk tenaga kerja, peralatan kerja, unit Mobile Welltest, kendaraan, perlengkapan perlindungan diri (PPE), dan pelatihan. Beberapa barang dan peralatan yang diperlukan bahkan harus diimpor dari Amerika Serikat, sehingga biaya yang dikeluarkan sangat besar. Masalahnya, pengeluaran ini dapat berdampak

negatif pada cash flow perusahaan, mengakibatkan ketidakmampuan mencapai prediksi pendapatan dan keuntungan yang telah dihitung untuk periode tiga tahun.

3. *Permasalahan ketiga* adalah perubahan dalam perjalanan kontrak. Sebelumnya, kontrak telah disepakati berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Namun, PT. CPI memutuskan kontrak secara sepihak pada tanggal 08 Agustus 2022, dengan alasan pengurangan jangka waktu kontrak yang telah disepakati sebelumnya selama 4 bulan sebelum kontrak selesai. Tindakan ini dapat memiliki dampak serius pada PT.SWE, termasuk potensi kerugian finansial yang signifikan.

Semua permasalahan ini memerlukan pemahaman mendalam tentang kontrak, hukum kontrak, dan perjanjian yang telah dibuat antara kedua pihak. Pengacara atau ahli hukum dapat memberikan panduan dan nasihat yang diperlukan untuk menangani permasalahan ini dengan benar dan melindungi kepentingan PT.SWE. Di situ telah terjadi penyimpangan dari perjanjian yang telah di sepakati sehingga menimbulkan wanprestasi.

Perbuatan wanprestasi dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dalam perjanjian, yang mana pihak yang dirugikan dapat menuntut atas kerugian tersebut. Pasal 1246 KUHPerdata menyebutkan bahwa: “Biaya ganti rugi, dan bunga, yang oleh kreditur boleh menuntut akan penggantinya, terdirlah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tidak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut dibawah ini (Prayogo, 2016).

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Achsanul dan (Chabibi, 2021). Dari hasil penelitian dijelaskan bahwasannya kesepakatan dalam pembuatan sumur bor hanya berdasarkan saling percaya dan kesepakatan terjadi ketika konsumen membayar biaya yang telah disepakati. Penyelesaian wanprestasi yang terjadi dari pembuatan sumur bor dilakukan dengan cara perdamaian yang diselesaikan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang dalam memenuhi prestasinya dapat berupa: 1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi untuk dilakukan 2. Melaksanakan apa yang telah disepakatai tetapi tidak sebagaimana mestinya 3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (Raden Subekti & Tjitrosudibio, 2001)

Terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian maka pihak yang merasa dirugikan atas tindakan wanprestasi tersebut dapat memintakan ganti kerugian. Untuk dapat meminta ganti rugi atas suatu perbuatan wanprestasi maka tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak tersebut haruslah dinyatakan sebagai tindakan wanprestasi, untuk menentukan apakah seseorang wanprestasi atau tidak dapat ditentukan dari bentuk perjanjiannya. Wanprestasi yang terjadi dalam pengetesan sumur sering kali terjadi sehingga pada akhirnya salah satu pihak ada yang dirugikan akibat kesalahan yang dibuat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Putri Edytya & Satya Prawira, 2019). Dalam penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan – bahan berupa teori – teori, konsep – konsep, asas – asas hukum, serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan ruang lingkup penelitian hukum normatif dan mengkaji aspek – aspek yuridis dan terkait dengan wanprestasi.

Adapun tahap-tahap yang harus ditempuh penulis dalam penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut;

- a. Mengumpulkan bahan-bahan penelitian. Karena dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi atau data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini
- b. Membaca bahan kepustakaan. Kegiatan membaca untuk tujuan penelitian bukanlah pekerjaan yang pasif. Pembaca bukan diminta untuk menyerap begitu saja semua informasi “pengetahuan” dalam bahan bacaan melainkan sebuah kegiatan ‘perburuan’ yang menuntut keterlibatan pembaca secara aktif dan kritis agar bisa memperoleh hasil maksimal. Dalam membaca bahan penelitian, pembaca harus menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian (PUTRI BERLINA PRATIWI, 2021).

Mengolah data penelitian. Semua bahan yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian. Adapun tahap-tahap yang harus ditempuh penulis dalam penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut;

- a. Mengumpulkan bahan-bahan penelitian. Karena dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi atau data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini
- b. Membaca bahan kepustakaan. Kegiatan membaca untuk tujuan penelitian bukanlah pekerjaan yang pasif. Pembaca bukan diminta untuk menyerap begitu saja semua informasi “pengetahuan” dalam bahan bacaan melainkan sebuah kegiatan ‘perburuan’ yang menuntut keterlibatan pembaca secara aktif dan kritis agar bisa memperoleh hasil maksimal. Dalam membaca bahan penelitian, pembaca harus menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian.

Peneliti menggunakan penelitian deskriptif, yaitu adalah penelitian yang digunakan oleh para peneliti untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab persoalan-persoalan tentang fenomena dan sebuah peristiwa yang terjadi saat ini (Diantha & Sh, 2016).

Metode penelitian terbagi menjadi dua bentuk, yaitu metode penelitian normatif dan empiris. Maka yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif dan

yuridis normatif, agar dapat mengetahui dan dapat memutuskan sebelum melakukan tindakan hukum selanjutnya berkenaan dengan adanya perjanjian yang wanprestasi yang berhubungan dengan perjanjian kontrak.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (Library reaseach) yang berkaitan dengan sumber data. Dalam metode penelitian ini untuk teknik pengumpulan data sekunder dilakukan adalah dengan mempelajari dan membaca buku-buku, majalah-majalah, media cetak lainnya dan peraturan perundangundangan yang terkait serta bahan-bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian tesis ini, dalam rangka untuk mendapatkan landasan teoritis sebagai dasar dalam melakukan penelitian tesis ini. Oleh karena sumber data berupa data data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Wanprestasi Dalam Kontrak Jasa

Wanprestasi dalam kontrak jasa pengetesan sumur minyak disebabkan oleh beberapa faktor yang kompleks dan beragam. Pertama, kurangnya spesifikasi yang jelas dalam kontrak menjadi penyebab wanprestasi (Ridwan Kahirandy, 2020). Kontrak tidak secara rinci dan tegas menguraikan tugas, tanggung jawab, dan harapan yang diinginkan dari pihak yang terlibat, terdapat potensi kesalahpahaman atau interpretasi yang berbeda. mengakibatkan pihak penyedia jasa pengetesan sumur minyak tidak memenuhi ekspektasi yang seharusnya.

Kedua, kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak juga dapat menjadi penyebab wanprestasi. Tidak ada saluran komunikasi yang efektif dan informasi tidak disampaikan dengan jelas, maka risiko kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan jasa pengetesan sumur minyak dapat meningkat. Perubahan kondisi atau lingkungan yang tidak terduga dapat menjadi faktor penyebab wanprestasi. Sumur minyak dapat mengalami perubahan kondisi geologis atau lingkungan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya (Pohan, 2021). Jika kontrak tidak memasukkan klausul mengenai penyesuaian atau mitigasi risiko terkait perubahan kondisi, maka pihak penyedia jasa mungkin kesulitan memenuhi kewajibannya.

Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah keterbatasan sumber daya atau teknologi. Jika pihak penyedia jasa tidak memiliki peralatan atau keahlian yang memadai untuk melakukan pengetesan sumur minyak sesuai dengan persyaratan kontrak, maka hal ini dapat menyebabkan wanprestasi. Terakhir, faktor hukum dan peraturan juga dapat berperan dalam timbulnya wanprestasi. Jika ada perubahan dalam regulasi industri atau munculnya persyaratan baru yang tidak diakomodasi dalam kontrak, hal ini dapat menghambat pelaksanaan jasa pengetesan sumur minyak.

Pemahaman Tentang Aspek Hukum Dalam Pengaturan Kontrak Jasa Di Industri Minyak Dan Gas

Aspek hukum dalam pengaturan kontrak jasa di industri minyak dan gas sangat penting untuk memastikan kejelasan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat serta

menanggulangi risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan kontrak. Berikut adalah beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam pengaturan kontrak jasa di industri minyak dan gas:

1. Kontrak yang Jelas dan Tegas

Kontrak harus dirancang secara teliti dan jelas untuk menghindari penafsiran ganda atau perbedaan pemahaman. Termasuk di dalamnya adalah definisi yang tegas mengenai lingkup jasa, tanggung jawab masing-masing pihak, dan ketentuan mengenai harga, waktu, serta kriteria kinerja.

2. Aspek Hukum Lingkungan

Industri minyak dan gas seringkali beroperasi dalam lingkungan yang diatur ketat oleh undang-undang lingkungan. Kontrak harus memperhatikan ketentuan-ketentuan ini dan menetapkan standar lingkungan yang harus dipatuhi oleh penyedia jasa. Pelanggaran dapat berakibat pada sanksi hukum serius, sehingga perlu ada klausul yang menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab jika terjadi pelanggaran.

3. Ketentuan Hukum dan Yurisdiksi

Kontrak harus menyertakan ketentuan mengenai hukum yang berlaku dan yurisdiksi yang akan menangani perselisihan yang mungkin timbul. Ini penting untuk menghindari ketidakpastian hukum dan memudahkan penyelesaian sengketa.

4. Ketentuan Asuransi dan Tanggung Jawab Hukum

Kontrak perlu mencakup ketentuan mengenai asuransi, termasuk jenis asuransi yang dibutuhkan dan jumlah pertanggungan. Selain itu, perlu diatur secara jelas mengenai tanggung jawab hukum masing-masing pihak dalam hal kerugian atau kecelakaan yang terjadi selama pelaksanaan kontrak.

5. Ketentuan Terkait Harga dan Pembayaran

Kontrak perlu memuat ketentuan mengenai harga jasa, pembayaran, serta klausul mengenai perubahan harga jika terjadi perubahan kondisi atau keadaan di lapangan yang mempengaruhi pelaksanaan kontrak.

6. Ketentuan Kepemilikan Intelektual

Pengembangan teknologi atau inovasi selama pelaksanaan kontrak, perlu ada ketentuan yang mengatur kepemilikan intelektual dari hasil-hasil tersebut.

7. Ketentuan Sengketa dan Penyelesaian Sengketa

Kontrak mencakup ketentuan mengenai penyelesaian sengketa, apakah melalui arbitrase, mediasi, atau pengadilan. Ini membantu menghindari proses hukum yang panjang dan kompleks.

8. Pematuhan Hukum dan Perizinan

Kontrak perlu memuat klausul yang menjamin pematuhan penuh terhadap semua hukum dan perizinan yang berlaku dalam industri minyak dan gas.

Berikut ini data Kontrak Perjanjian antara PT.Chevron Pacific Indonesia (PT.CPI) dengan PT.Supasi Widya Engineering (PT.SWE) dengan Nomor Kontrak C1532047. Periode kontrak 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2021 Jumlah sumur yang di sepakati dalam kontrak perjanjian untuk di lakukan pengetesan sbb :

NO	ITEM DESCRIPTION	ESTIMATED QUANTITY	UNIT PRICE (Rp)	TOTAL
1	Rate for well test 1/2 hr Minas	42.500	402.590	17.110.075.000
2	Rate for Sonolog test Minas	42.500	302.000	12.835.000.000
3	Rate for well test 1 hours Minas	200	503.238	100.647.500
4	Rate for well test 1/2 hr Petko	100	442.849	44.284.900
5	Rate for Sonolog test Petko	100	332.200	33.220.000
6	Rate for well test 1 hours Petko	10	553.561	5.535.613
7	Rate for well test 1/2 hr Bekasap, Libo & Balam South	100	503.238	50.323.750
8	Rate for Sonolog test Bekasap, Libo & Balam South	100	377.500	37.750.000
9	Rate for well test 1 hours Bekasap, Libo & Balam South	10	629.047	6.290.469
10	Rate for well test 1/2 hr Bangko Balam North	100	555.574	55.557.420
11	Rate for Sonolog test Bangko Balam North	100	416.760	41.676.000
12	Rate for well test 1 hours Bangko Balam North	10	694.468	6.944.678
Total				30.327.305.329

Gambar 1 data Kontrak Perjanjian antara PT.Chevron Pacific Indonesia (PT.CPI) dengan PT.Supasi Widya Engineering (PT.SWE) dengan Nomor Kontrak C1532047.

Periode kontrak 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2021
 Namun dalam dalam actualnya terlampir hasil yang tercapai atau yang di berikan kepada PT.SWE selaku pelaksana dalam pekerjaan Jasa Pengetesan Sumur Minyak di Lapangan Minas di Riau sebagai berikut:

Monthly Expense		2021		2020		2019	
January		January	582.896.514,00	January	690.295.886,00	January	279.922.894,00
February		February	580.800.940,00	February	694.824.912,00	February	668.956.990,00
March		March	686.362.929,00	March	685.665.810,00	March	783.805.390,00
April		April	657.180.888,00	April	677.412.194,00	April	684.457.970,00
May		May	658.437.631,00	May	659.394.678,00	May	712.943.688,00
June		June	702.716.181,00	June	654.865.038,00	June	657.180.370,00
July		July	702.532.065,00	July	639.163.150,00	July	716.466.582,00
August		August	110.438.587,00	August	646.913.818,00	August	736.597.752,00
September		September		September	536.694.768,00	September	664.100.357,00
October		October		October	572.528.442,00	October	724.468.021,00
November		November		November	569.408.256,00	November	692.611.684,00
December		December		December	586.318.592,00	December	667.950.922,00
Sub Total		Sub Total	4.681.365.735,00	Sub Total	7.613.485.544,00	Sub Total	7.989.462.620,00
TOTAL						20.284.313.899,00	

Gambar 2 data actualnya terlampir hasil yang tercapai atau yang di berikan kepada PT.SWE

KESIMPULAN

Kontrak jasa pengetesan sumur minyak antara PT. CPI dan PT. SWE di Lapangan Minyak Minas, Riau, mencakup berbagai kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat kemungkinan terjadinya wanprestasi, di mana salah satu atau kedua belah pihak tidak memenuhi sepenuhnya kewajibannya sesuai dengan ketentuan kontrak.

Faktor-faktor penyebab wanprestasi dalam kontrak ini dapat bervariasi, termasuk ketidak jelasan spesifikasi, perubahan kondisi lapangan yang tidak terduga, atau kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat. Wanprestasi dapat

mempengaruhi kelancaran operasi, mengakibatkan kerugian finansial, dan merugikan reputasi kedua belah pihak. Dalam upaya penyelesaian sengketa, PT. CPI dan PT. SWE telah melakukan langkah-langkah yang proaktif. Mereka mungkin telah mencoba negosiasi langsung untuk mencapai kesepakatan mengenai perubahan kontrak atau kompensasi atas wanprestasi yang terjadi. Selain itu, mediasi atau evaluasi independen mungkin juga telah dipertimbangkan sebagai cara untuk mencapai penyelesaian yang lebih efisien dan meredakan potensi konflik yang lebih besar. Klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak juga dapat memainkan peran penting dalam menentukan proses penyelesaian yang diambil oleh kedua belah pihak. Jika terdapat klausul arbitrase, misalnya, pihak-pihak mungkin memilih jalur arbitrase untuk menyelesaikan sengketa secara lebih cepat dan efektif.

BIBLIOGRAFI

- Asikin, Zainal. (2015). Pengantar Hukum Perbankan Indonesia.
- Chabibi, Mochammad Achsanul. (2021). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Pembuatan Sumur Bor Dengan Sistem Borongan Menurut Kuh Perdata Dan As-Shulh: Studi Di Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Diantha, I. Made Pasek, & Sh, M. S. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Prenada Media.
- Lubis, Taufik Hidayat. (2021). Hukum Perjanjian Di Indonesia. Sosek: Jurnal Sosial Dan Ekonomi, 2(3), 177–190.
- Pohan, Indra Asri. (2021). Penerapan Asas Itikad Baik Antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dengan Pt. Tri Jaya Permai Dalam Kontrak Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Masjid Raya Provinsi Riau. Universitas Islam Riau.
- Pratomo, Eddy. (2016). Hukum Perjanjian International. Elex Media Komputindo.
- Prayogo, Sedyo. (2016). Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian. Jurnal Pembaharuan Hukum, 3(2), 280–287.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2015). Asas-Asas Hukum Perjanjian. Cet Ke-10. Jakarta: Bale Bandung.
- Putri Berlina Pratiwi, Putri Berlina Pratiwi. (2021). Analisis Klaim Tumpahan Minyak Pada Kapal Charter Pt. Pertamina (Persero) Shipping Jakarta. Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar.
- Putri Edytya, Nindya, & Satya Prawira, Reyhan. (2019). Kenyataan Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Pembangunan: Hukum Harus Ditaati Atau Ditakuti? *Lex Scientia Law Review*, 3(2), 177–190. <https://doi.org/10.15294/Lesrev.V3i2.35399>
- Ridwan Kahirandy, S. H. (2020). Eksistensi Stabilization Clause Dalam Kontrak Karya Sehubungan Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.
- Siswanto, Siswanto. (2023). Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Oleh Kuasa Pengguna Anggaran Berbasis Nilai Keadilan. Universitas Islam Sultan Agung.
- Subekti, R. (2005). Hukum Perjanjian, Jakarta: Pt. Intermasa, Cetakan Kesepuluh.
- Subekti, Raden. (1976). Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional. (No Title).
- Subekti, Raden, & Tjitrosudibio, R. (2001). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pt. Pradnya Paramita.

Sururi, Wiwik Sri Widiarty, John Pieris

Tarigan, Edi Kristianta. (2021). Analisis Yuridis Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Menurut Undang-Undang Migas (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001). *Jurnal Lex Justitia*, 2(2), 121–134.

Copyright holder:

Sururi, Wiwik Sri Widiarty, John Pieris (2024)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

